P U T U S A N

NOMOR : 162/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di *Kabupaten Batanghari*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Cianjur (Jawa Barat)*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor: 162/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tertanggal 12 September 2011, telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah nikah pada tanggal 23 Nopember 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX yang dicatat dan di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tanggal 23 Nopember 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga malam, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Barat selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan *Kabupaten Batang Hari* dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, lahir 23 Februari 2010;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun- rukun saja selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
   3.1. Termohon cemburuan terhadap Pemohon baik dengan keluarga, teman maupun tetangga Pemohon;
   3.2. Termohon sering menampar, memukul, mencakar dan melempar Pemohon dengan perabotan rumah tangga saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
   3.3. Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon manakala bertengkar;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi lebih kurang pada bulan Nopember 2010, disebabkan Termohon cemburu buta terhadap Pemohon yang akhirnya Termohon minta di pulangkan ke rumah orang tuanya di Cianjur Jawa Barat, kemudian Pemohon tidak mengizinkannya , akan tetapi Termohon memaksakan diri untuk pulang dan menelepon orang tuanya untuk menjemput Termohon yang akhirnya orang tua Termohon menjemput dan membawa Termohon pulang ke Cianjur Jawa Barat, sebagaimana alamat tersebut di atas dan sejak itu pula sampai dengan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya tersebut tanpa seizin Pemohon dan setelah satu bulan dari kepergian Termohon, Pemohon menelepon Termohon dan juga orang tua Termohon agar Termohon pulang ke kediaman bersama di Muara Bulian, tetapi Termohon tidak mau pulang ke kediaman bersama;

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya minta diceraikan oleh Pemohon dan orang tua Termohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menyerahkan masalah ini kepada Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muara Bulian;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk di dengar dan di periksa di muka persidangan, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

   Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1079/68/XI/2007 yang dicatat dan di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tanggal 23 Nopember 2007, telah dicocokan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda (bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari ;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, menerangkan :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dekat sejak akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2011;
   - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pencemburu;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada malam hari dan yang bertengkar hebat saksi melihat dan mendengar 3 kali seperti Termohon memukul dan mencakar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berpisah dengan Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak Juli 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Cianjur, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontra- kan di Jakarta dan terakhir bertempat tinggal di Komplek Air Panas RT.11 RW.03 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari sejak Januari 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun setelah itu tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pencemburu, bila terjadi pertengkaran Termohon memukul, menampar, mencakar dan melempar Pemohon dengan perabotan rumah tangga, kemudian Termohon sering minta pulang ke rumah orang tuanya di Cianjur disamping itu juga Termohon sering menelpon orang tuanya, yang akhirnya Bapak Termohon datang dan Termohon pulang bersama orang tuanya ke Cianjur tanpa pamit kepada Pemohon, sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya Pemohon berpisah dengan Temohon;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil, maka orang tua Pemohon melarang Termohon untuk pulang ke Cianjur, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Termohon tetap pulang bersama Bapaknya ke Cianjur tanpa pamit kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih berusaha menelepon Termohon dan orang tua Termohon dalam rangka untuk rukun kembali, namun Termohon tetap tidak bersedia kembali kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg, jo pasal 82 Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perdamaian, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan- alasan yang pada pokoknya telah termuat dalam duduk perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah mendengar kesaksian dari orang yang dekat dengan suami dan isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, tanggal 23 Oktober 2007, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, telah dicocokan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara di atas, bahkan pada saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon serta upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas dan tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan sudah tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

÷bÎ)ur (#qãBt□tã t,»n=©Ü9$# ¨bÎ*sù ©!$# ìì□ïÿx□ ÒOÎ=tæ ÇËËÐÈ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* ;

oleh karenanya terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, *Kabupaten Batang Hari* dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, *Kabupaten Cianjur*, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 Hijriyyah, oleh kami Dra. ERLIS,SH sebagai Ketua Majelis dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD.

Dra. E R L I S, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

NURISMAR MUIS, BA.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)